



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBELIAN BERAS OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Revitalisasi Pembangunan Pertanian Perdesaan dengan tujuan peningkatan produksi padi dan peningkatan pendapatan petani di Kabupaten Bogor, maka perlu didukung dengan pemasahan hasil produksi padi yang memudahkan petani dalam menjual hasil panen dengan harga yang stabil;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pemasaran hasil produksi padi sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka memudahkan Aparatur Sipil Negara dalam mendapatkan beras yang berkualitas dengan harga terjangkau, perlu mengatur pembelian beras oleh Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana menetapkan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembelian Beras oleh Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1210);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 241, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBELIAN BERAS OLEH APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan selanjutnya disebut Distanhorbun adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan selanjutnya disebut Kepala Distanhorbun adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor.
6. Perusahaan Daerah Pasar Tohaga selanjutnya disebut PD. Pasar Tohaga adalah Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor.

7 Perangkat...

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepegawaian.
10. Petani adalah petani Kabupaten Bogor beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok.
11. Beras adalah beras yang berasal dari penanaman padi oleh petani di wilayah Kabupaten Bogor.
12. Poktan adalah kelompok tani Kabupaten Bogor yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok.
13. Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani Kabupaten Bogor yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
14. Tunjangan Penghasilan Pegawai Pemerataan yang selanjutnya disingkat TPP Pemerataan adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai diluar gaji berdasarkan pertimbangan kelas dan nilai jabatan serta golongan ruang dari masing-masing pegawai.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan yang selanjutnya disingkat TPP bagi Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan adalah yunjangan yang diberikan kepada Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pegawai Tata Usaha Sekolah Non PNS di Sekolah Negeri, Penjaga Sekolah dan Pesuruh Sekolah di sekolah negeri.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien, pemohon dalam rangka pbservasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembelian beras bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pasal 3...

Pasal 3

Pembelian beras oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peningkatan pendapatan petani, dengan memudahkan petani dalam menjual hasil panen dengan harga yang stabil;
- b. Memudahkan ASN untuk mendapatkan beras yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan mudah didapat; dan
- c. mendukung terkendalinya laju inflasi melalui ketahanan pangan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. pelaksanaan penugasan;
- b. penyediaan beras;
- c. jenis dan kemasan;
- d. jumlah dan harga;
- e. pembelian; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Sasaran pelaksanaan kegiatan adalah ASN.

BAB IV

PELAKSANA PENUGASAN

Pasal 6

(1) PD. Pasar Tohaga bertugas melaksanakan:

- a. penyediaan beras bagi ASN;
- b. pendistribusian beras bagi ASN; dan
- c. memberikan informasi dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tinjauan dan/atau evaluasi mengenai penyediaan beras.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PD. Pasar Tohaga bekerja sama dengan Poktan/Gapoktan yang ada di wilayah Daerah dengan difasilitasi oleh Distanhorbun.

BAB V

PENYEDIAAN BERAS

Pasal 7

- (1) Penyediaan beras dilakukan oleh Poktan atau Gapoktan yang telah bekerja sama dengan PD. Pasar Tohaga.
- (2) Untuk memenuhi kriteria standar mutu keamanan pangan terhadap beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji klorin dan pestisida oleh Dinas Ketahanan Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar sebagai Pangan Segar Asal Tumbuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Distanhorbun memfasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) PD. Pasar Tohaga membeli beras dari Poktan atau Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Harga pembelian dari Poktan/Gapoktan oleh PD. Pasar Tohaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan antara lain:
 - a. saling menguntungkan; dan
 - b. kelayakan dan kewajaran.
- (3) Dalam rangka pembelian beras, PD. Pasar Tohaga melakukan kerjasama dengan masing-masing Poktan/Gapoktan yang dituangkan dengan perjanjian kerjasama yang disaksikan oleh Kepala Distanhorbun dengan materi paling sedikit:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. pendistribusian;
 - c. merk dagang;
 - d. mutu/kualitas;
 - e. jumlah kesiapan produksi;
 - f. jenis produksi; dan
 - g. harga.

(4) Poktan...

- (4) Poktan/Gapoktan yang dapat bekerjasama dalam penyediaan beras adalah Poktan/Gapoktan yang telah direkomendasikan oleh Distanhorbun.
- (5) Distanhorbun memfasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI

JENIS DAN KEMASAN

Pasal 9

Untuk memberikan pelayanan terbaik dan mutu serta kualitas, beras yang disediakan untuk ASN oleh PD. Pasar Tohaga merupakan jenis beras dengan kualitas minimal medium yang ditanam oleh petani di Daerah.

Pasal 10

- (1) Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikemas dalam bentuk kemasan plastik transparan.
- (2) Pada plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi label dengan tulisan:

CARITA MAKMUR

Beras Segar Kabupaten Bogor Asli

- (3) Kemasan plastik transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh PD. Pasar Tohaga.

BAB VII

JUMLAH DAN HARGA

Pasal 11

Jumlah beras yang dibeli oleh ASN paling sedikit 5 kg (lima kilogram) per orang per bulan.

Pasal 12

Harga beras bagi ASN ditetapkan oleh Direktur PD. Pasar Tohaga dengan memperhatikan:

- a. Kelayakan/kewajaran;
- b. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PD. Pasar Tohaga.

BAB VIII...

BAB VIII
PEMBELIAN
Bagian Kesatu
Pendataan
Pasal 13

- (1) Untuk pelaksanaan pembelian beras oleh ASN yang pertama kali, PD. Pasar Tohaga menghimpun data ASN dari Perangkat Daerah yang tugas pokok fungsinya di bidang kepegawaian.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi PD. Pasar Tohaga untuk memesan beras bagi ASN kepada Poktan/Gapoktan.

Pasal 14

- (1) Untuk pelaksanaan pembelian beras oleh ASN selanjutnya PD. Pasar Tohaga meminta dan menghimpun data ASN pada masing-masing Perangkat Daerah dari Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Perangkat Daerah setiap tanggal 10 pada setiap bulannya sebagai dasar penyusunan daftar ASN konsumen Beras Segar Kabupaten Bogor Asli pada bulan berikutnya.
- (2) Data yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran merupakan data riil ASN dan Kebutuhan beras pada bulan berikutnya.

Bagian Kedua
Pendistribusian
Pasal 15

- (1) Berdasarkan data ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, PD. Pasar Tohaga mempersiapkan, menyediakan dan mendistribusikan beras dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Perangkat Daerah, beras didistribusikan dan ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. untuk Unit Pelaksana Teknis, beras didistribusikan dan ditempatkan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis;
 - c. untuk Puskesmas, beras didistribusikan dan ditempatkan pada Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan wilayah rujukan masing-masing; dan
 - d. untuk...

- d. untuk sekolah, beras didistribusikan dilakukan pada Koperasi Guru yang berada pada wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pendistribusian beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua pada hari kerja setiap bulannya.

Bagian Ketiga

Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran oleh setiap ASN dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pembayaran secara tunai;
 - b. penyisihan sebagian dari TPP Pemerataan;
 - c. penyisihan sebagian dari Jasa Pelayanan bagi tenaga kesehatan; atau
 - d. penyisihan sebagian dari TPP bagi Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan.
- (2) Pembayaran oleh setiap ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan dan pelaporan pembayaran beras.
- (4) Besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Bendahara Perangkat Daerah melalui transfer/tunai kepada PD. Pasar Tohaga.

Bagian Keempat

Pengaduan

Pasal 17

- (1) ASN dapat mengajukan pengaduan atas pembelian beras yang tidak sesuai kepada PD. Pasar Tohaga.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengaduan atas jumlah dan mutu beras yang tidak sesuai.
- (2) PD Pasar wajib mengganti beras dengan jumlah dan mutu yang lebih baik atau mengganti dengan uang sesuai dengan jumlah yang dibayarnya.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18

- (1) Dalam rangka menjaga mutu, kualitas dan ketersediaan serta pendistribusian beras dilakukan monitoring secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN



ADE JAYA MUNADI

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 196606021997031001